

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial tentunya kita paham bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya, dan oleh karena itu pastinya manusia akan membangun serta menjalin hubungan dengan manusia lainnya lalu akan terbentuklah sebuah komunitas atau kelompok. Dari komunitas tersebut lalu munculah sebuah pemikiran akan terbentuknya sebuah negara, yang berguna untuk membangun serta memelihara dan juga mempertahankan nilai-nilai kondisi sosial dasar khususnya dalam hal keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan juga kesejahteraan.¹

Seiring berjalannya waktu, masyarakat internasional telah berkembang dengan sangat pesat sehingga dapat memberikan sebuah pandangan baru serta persepsi baru dalam hukum internasional itu sendiri. Dengan perkembangan tersebut hukum internasional itu telah memberikan sebuah patokan pelaksanaan yang dituangkan dalam bentuk konvensi-konvensi internasional dalam menjalankan hubungan internasional. Setelah itu ketentuan-ketentuan dari konvensi tersebut menjadi sebuah dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lainnya di dunia.²

¹ Robert Jackson, George Sorenson, *Introduction to International Relations, terj. Dadan Suryadiputr* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 11

² Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Bina Cipta, 2005)

Salah satu contoh subjek dari hukum internasional adalah Negara, oleh karena itu suatu negara memiliki sebuah kemampuan untuk melaksanakan sebuah hubungan internasional yang berada dalam naungan hukum internasional di berbagai kehidupan masyarakat internasional, hal ini terlaksana baik dengan antar negara maupun juga dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Karena itu juga negara menjadi sebuah subjek hukum internasional yang memegang tanggung jawab terbesar jika dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya.³

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo (*Pan American*) tentang hak dan kewajiban negara (*The Convention on Rights and Duties of State*) tahun 1933, berbunyi:

*“The state as a person of international law should possess the following qualification; (a) a permanent population; (b) defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter the relations with other states.”*⁴

Maka pasal tersebut dapat menjadi sebuah acuan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebuah subjek hukum internasional jika sudah sesuai dengan ketiga kriteria berdasarkan Pasal 1 tersebut. Namun selain ketiga kriteria tersebut terdapat sebuah kriteria keempat yang disampaikan oleh para penulis Amerika Latin yang menjadi perwakilan negaranya dalam konvensi. Menurutnya ketiga kriteria yang terdapat dalam pasal tersebut telah dianggap secara umum untuk mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Menurut mereka kriteria keempat disebut

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. (Bandung: PT. Alumni, 2003).

⁴ Pasal 1 *Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara*. 1933.

kemampuan untuk membangun serta berkomunikasi dalam hubungan internasional (*ability to establish and to communicate in international relation.*)⁵

Jadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa Hubungan Internasional tentunya tidak dapat terlepas dari Hukum Internasional, dan Hukum Internasional merupakan serangkaian kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur secara garis besar hubungan-hubungan antar negara.⁶ Dari hubungan antar negara yang diatur oleh Hukum Internasional tersebut merupakan sebuah Hubungan Internasional.⁷ Dan salah satu cara untuk mengaplikasikan dan menerapkan hubungan internasional tersebut adalah dengan mengadakan Hubungan Diplomatik.

Jika dilihat dari sisi hubungan internasional modern, hubungan diplomatik dapat dilaksanakan oleh antar negara secara bilateral dengan tujuan untuk meningkatkan serta menguatkan relasi antar negara dan juga di satu sisi untuk meningkatkan pembangunan masing-masing negara sehingga masing-masing negara tersebut dapat mencapai tujuan nasionalnya.⁸ Namun tentunya dalam suatu hubungan pasti terdapat sebuah resiko, untuk itu masing-masing negara tersebut juga harus berhati-hati dalam melaksanakan serangkaian kegiatan diplomasinya, dan dalam hubungan internasional modern suatu negara harus sangat-sangat berusaha agar tidak terjadi peperangan.

⁵ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 10

⁶ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 16

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1981), hal. 12.

⁸ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), hal. 4

Pada Pasal 74 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa bertuliskan prinsip umum relasi antar negara harus berdasarkan dengan prinsip bertetangga secara baik (*Good Neighbourliness*) dan prinsip ini harus dijadikan sebuah pedoman bagi setiap negara-negara yang menjadi bagian dalam Perserikatan Bangsa Bangsa. Selanjutnya prinsip ini menjadi sebuah pedoman bagi setiap negara yang ingin melaksanakan hubungan diplomatik.⁹

Suatu hubungan diplomatik diperjelas dengan adanya seorang perwakilan diplomatik yang dikirim dari satu negara yang selanjutnya disebut *Sending State* ke negara lain yang selanjutnya disebut *Receiving State* yang bertugas untuk menjadi perwakilan perihal kepentingannya terhadap *Receiving State* tersebut.¹⁰ Tentunya dalam melaksanakan hubungan diplomatik ini diperlukan sebuah ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional untuk menanggulangi serta mengatur hubungan diplomatik tersebut, dan oleh karena itu maka munculah Hukum Diplomatik, yakni sebuah ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan berdasarkan musyawarah bersama sehingga ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip tersebut dapat dituliskan dalam sebuah instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi antara hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.¹¹

Setelah itu pada tahun 1945 dimana PBB baru didirikan, pengembangan kodifikasi hukum internasional yang juga termasuk hukum diplomatik telah

⁹ Pasal 74 *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*. 1945.

¹⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler* (Jakarta: Tatanusa, 2013), hal. 8.

¹¹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, (Bandung: Alumni, 1995), hal. 5

dibicarakan secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional. Sehingga atas pembicaraan tersebut terciptalah suatu konvensi yakni Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, dan konvensi ini disahkan di Wina pada tahun 1961. Disamping itu dalam memulai sebuah hubungan diplomatik, pada umumnya harus memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, yakni:

- a. Harus terdapat kesepakatan antara masing-masing pihak (*Mutual Consent*)¹², hal ini termaktub di dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961, dimana dikatakan bahwa suatu hubungan diplomatik antar negara harus dilakukan dengan persetujuan timbal balik, dimana hasil dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk persetujuan maupun dengan pernyataan bersama. Tentunya hubungan diplomatik tersebut dapat berjalan atas kesepakatan antar negara untuk kepentingan masing-masing negaranya.
- b. Setiap negara yang melaksanakan hubungan diplomatik harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yakni prinsip timbal balik (*Reciprositas*)¹³

Kedua prinsip yang peneliti paparkan diatas merupakan dua prinsip utama yang dijadikan sebuah patokan serta landasan utama untuk menegakkan hukum diplomatik, karena dari kedua prinsip tersebut jika direalisasikan maka tentunya akan tercipta sebuah kesadaran dari masing-masing pihak yang melaksanakan

¹² Pasal 2 *Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik*, 1961.

¹³ A. Masyhur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hal.26

hubungan diplomatik untuk saling melindungi, menjaga. Serta mengembangkan relasi yang sudah ada antar negara. Dan prinsip ini juga berlaku secara universal.

Dalam melaksanakan Hubungan Diplomatik antar negara atau biasa dikenal dengan pelaksanaan diplomasi antar negara, dan untuk melaksanakan diplomasi tersebut terdapat dua instrumen yakni:

- a. Departemen Luar Negeri yang berkedudukan di ibu kota *Sending State*
- b. Perwakilan Diplomatik yang berkedudukan di ibu kota *Sending State*. Perwakilan diplomatik ini merupakan kepanjangan tangan dan juga sebagai penyambung lidah dari Negara yang diwakilinya. Dan petugas-petugas yang mewakili suatu negara di negara lain serta berkedudukan di perwakilan diplomatik tersebut selanjutnya disebut Diplomat.¹⁴

Menurut Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, fungsi dari perwakilan diplomatik adalah:

- a. Mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima,
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima
- c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah dari negara penerima.

¹⁴ Sumarsono Mestoko, *Indonesia dan Hubungan Antarbangsa*, (Jakarta: Sinar Agape Press, 1985), hal. 25-26

- d. Memberikan laporan secara berkala tentang kondisi dan perkembangan di bidang ekonomi, militer, ilmu pengetahuan dan lain-lain di negara penerima.
- e. Meningkatkan kerja sama kedua negara diberbagai bidang, seperti bidang perdagangan pendidikan dan kebudayaan.¹⁵

Menurut Sugeng Istanto, Perwakilan Diplomatik atau yang biasa disebut Diplomat merupakan petugas negara yang dikirim ke suatu negara lain dengan tujuan untuk menyelenggarakan sebuah hubungan yang resmi antar negara tersebut.¹⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa seorang Diplomat memiliki tugas atau fungsi dasar sebagai representatif dari Negeranya atau biasa dapat disebut sebagai kepanjangan tangan serta sebagai penyambung lidah diplomasi antara bangsa dan negara penerima, dan segala macam bentuk kebijakan yang dibuat serta dilaksanakannya merupakan sebuah cerminan diri dari Negara pengirim.¹⁷ Dalam melaksanakan tugas serta pekerjaannya alat yang digunakan adalah perundingan-perundingan dan juga permusyawaratan-permusyawaratan, baik dengan mengadakan sebuah pertemuan maupun konferensi atau juga dilaksanakan dengan perantaraan surat.

Atau jika ingin ditarik sebuah kesimpulan maka seorang diplomat memiliki sebuah tugas pokok yakni:

¹⁵ Pasal 3 *Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik*, 1961.

¹⁶ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 78

¹⁷ *Ibid.*,

- a. Negosiasi, melakukan perundingan dengan kepala negara di negara ia ditempatkan.
- b. Proteksi, melindungi kepentingan negara dan juga warga negaranya di negara ia ditempatkan.
- c. Representasi, melakukan protes, mengadakan sebuah penyelidikan dengan pemerintah negara penerima dan mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.
- d. Observasi, memberikan keterangan mengenai kejadian yang terjadi dinegara ia ditempatkan yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.
- e. Persahabatan, membangun relasi dan meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan penerima, dalam bidang apapun.¹⁸

Seorang Diplomat yang merupakan wakil resmi dari negara asalnya dikepalai oleh seorang duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan yang selanjutnya disebut *Letter Of Credentials*¹⁹. Dimulai pada abad ke-16 dan 17 di Eropa dimana hubungan diplomatik sudah dianggap sebagai suatu hal yang umum, terkait akan hubungan diplomatik tersebut, hal mengenai kekebalan dan juga keistimewaan yang dimiliki oleh seorang diplomat juga sudah dapat diterima dan pada abad ke-17 sudah

¹⁸ Sridianti, “Fungsi Perwakilan Diplomatik”, <http://www.sridianti.com/fungsi-perwakilandiplomatik.html>, diakses pada 23 Juli 2021

¹⁹ Sebuah Surat Kepercayaan (Credentials) mewakili pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden / Menteri yang diberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang untuk mewakili Pemerintahan Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil dari suatu perjanjian internasional.

dianggap sebagai suatu kebiasaan internasional. Dan selanjutnya pada pertengahan abad ke-18 aturan-aturan mengenai kekebalan serta keistimewaan seorang diplomat dalam kebiasaan hukum internasional sudah mulai ditetapkan, termasuk dalam harta milik, Gedung perwakilan, dan komunikasi diplomat.

Kekebalan serta keistimewaan bagi seorang diplomat yang berada di negara penerima pada hakikatnya dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yakni:

- a. Kekebalan meliputi tidak diganggu-gugatnya para diplomat termasuk juga tempat tinggal serta kepunyaannya.
- b. Keistimewaan yakni dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan.
- c. Kekebalan dan keistimewaan seorang diplomat juga termasuk dalam hal arsip dan juga kebebasan berkomunikasi.²⁰

Perihal Hak Kekebalan ini, sejatinya status perwakilan diplomatik telah diakui oleh bangsa-bangsa sejak zaman lampau yakni bangsa-bangsa kuno, dan hal ini terdapat dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Pada abad ke-16 dan 17 sewaktu terjadi pertukaran duta-duta besar secara permanen antar negara-negara di Eropa sudah menjadi umum, oleh karena itu secara langsung kekebalan diplomatik telah diakui dan diterima dalam prakteknya, dan juga sudah diterima oleh para ahli hukum internasional.²¹ Memang pada dasarnya ketika zaman dahulunya belum terdapat sebuah hukum internasional modern, namun kekebalan

²⁰Setyo Widagdo dan Hanif Nur W, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 38

²¹ Edi Suryono, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1991), hal. 2.

serta hak istimewa yang dimiliki oleh seorang pejabat diplomatik tetap diberikan, dan diberikan oleh agama, oleh karena itu menurut pengamatan Oppenheim seorang pejabat diplomatik dianggap sebagai seseorang yang sangat suci.²²

Pengakuan terhadap kekebalan diplomatik ini pada awalnya didasarkan atas hukum kebiasaan internasional, yakni dalam perihal praktek hubungan yang dilaksanakan oleh antar negara dengan saling bertukar perwakilan diplomatik. Lalu akhirnya semua negara membutuhkan sebuah peraturan hukum tertulis yang mengatur mengenai kekebalan diplomatik, dan akhirnya setelah Kongres Wina tahun 1815 yang diusul dengan Kongres Aix-La Chappelle tahun 1818, maka pada tahun 1961 kekebalan diplomatik dikukuhkan dalam sebuah Konvensi yang mana mengatur juga tentang Hubungan Diplomatik yakni Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.²³

Hak Kekebalan (*Immunity*) juga diartikan sebagai bentuk kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima baik dalam Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, maupun juga Hukum Pidana. Sedangkan untuk hak keistimewaan seperti yang sudah peneliti sampaikan diatas yakni bahwa tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun terkait berbagai hak istimewa (*Privilege*) yang sudah melekat pada seorang diplomat dan anggota misi di negara penerima.²⁴ Disamping itu negara penerima tentunya harus melindungi serta menjamin bahwa perwakilan diplomatik tersebut dapat aman dari segala macam bentuk gangguan

²² L. Oppenheim, "International Law (Peace) A Treaties", Vol. I, 1948 hal. 687.

²³ Dedi Syahputra Daulay, *Tinjauan Yuridis Mengenai Kekebalan Diplomatik (Immunity dan Inviolability) di Negara Ketiga Menurut Konvensi Wina 1961* (Medan: FH UNSA, 2019).

²⁴ Pasal 31 *Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik*, 1961.

maupun ancaman dari pihak mana pun. Terkait untuk kebebasan berkomunikasi yang dimiliki oleh seorang diplomat, pada sebelumnya kebebasan berkomunikasi terbatas komunikasi udara membuat kebebasan berkomunikasi berkembang antara perwakilan- perwakilan tanpa melalui kementerian luar negeri. Namun setelah itu telah diakui oleh umum bahwa selain itu, kebebasan berkomunikasi juga harus berlaku bagi semua korespondensi resmi antara suatu perwakilan dan pemerintahnya, dan kebebasan ini juga diatur dalam Pasal 28-39 Konvensi Wina 1961 jadi tentunya negara penerima harus melindungi kebebasan berkomunikasi tersebut.

Mengaitkan dengan kasus yang dipilih untuk penelitian yakni kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Pejabat Republik Indonesia yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Any Yudhoyono, dan 8 Pejabat Republik Indonesia lainnya.²⁵ Hal tersebut diketahui pada awal mulanya ketika *Defence Signals Directorate* (DSD) yang merupakan badan intelijen dari Australia, sedang melakukan misi khusus yakni mengumpulkan nomor telepon para pejabat Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan.²⁶ Dalam misi tersebut DSD awalnya hanya mendapatkan nomor *Handphone* Kepala Polisi Daerah Bali.²⁷ Namun setelah itu DSD membangun sebuah jaringan penyadapan di

²⁵ Kompas.com, “Inilah 10 Pejabat Indonesia yang Disadap Australia”, <https://internasional.kompas.com/read/2013/11/18/1421073/Inilah.10.Pejabat.Indonesia.yang.Disadap.Australia>, diakses pada 3 September 2021.

²⁶ Liputan 6 News, “Australia – AS Kerja Sama Sadap Indoneia saat KTT Bali 2007?”, URL: <http://news.liputan6.com/read/736810/australia-as-kerja-sama-sadap-indonesia-saat-ktt-bali-2007> diakses pada 3 September 2021.

²⁷ The Guardian, “NSA: Australia and US used Climate Change Conference to Spy on Indonesia”, <http://www.theguardian.com/world/2013/nov/02/nsa-australia-bali-conference-spy-indonesia>, diakses pada tanggal 3 September 2021.

Indonesia melalui gedung Kedutaan Besar Australia dan Konsulat Jenderal Australia.²⁸

Kemudian DSD juga menyadap telepon genggam milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Kristian Herawati Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo AS; serta Menteri BUMN Sofyan Djalil. Hal ini terbongkar ketika mereka hendak melakukan kunjungan ke London untuk menghadiri acara G-20. Segala hal yang telah dilakukan oleh DSD dibebarkan oleh Edward Snowden yang merupakan mantan seorang kontraktor yang bekerja di *National Security Agency (NSA)* yang juga sering membocorkan rahasia intelijen Amerika Serikat.²⁹

Penelitian ini akan fokus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Host State, karena dalam hal ini Presiden SBY dan juga Ibu Ani beserta kedelapan Pejabat lainnya dalam menjalankan kunjungannya ke luar negeri menjadikan mereka sebagai *Diplomat Agent* dan tentunya memiliki hak kekebalan diplomatik, jadi tentunya penyadapan yang dilakukan Australia merupakan pelanggaran terhadap

²⁸ Liputan 6 News, "Australia – AS Kerja Sama Sadap Indonesia saat KTT Bali 2007?", URL: <http://news.liputan6.com/read/736810/australia-as-kerja-sama-sadap-indonesia-saat-ktt-bali-2007> diakses pada 3 September 2021

²⁹ Detiknews, "Eks Intelijen CIA Edward Snowden, di Tengah Kasus Penyadapan SBY", <http://news.detik.com/read/2013/08/01/042511/2320717/10/eks-intelijen-cia-edward-snowden-di-tengahkasus-penyadapan-sby>, diakses pada 3 September 2021.

kekebalan diplomatik. Setelah itu peneliti juga akan meninjaunya secara lebih lanjut dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Oleh karena kasus tersebut menurut peneliti hal tersebut sangatlah janggal namun tentunya di satu sisi juga menjadi menarik diteliti secara lebih lanjut dan dikaitkan dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik oleh peneliti. Untuk ini penelitian ini akan peneliti tuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul:
“ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961: STUDI KASUS MENGENAI PENYADAPAN TERHADAP PEJABAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya, penelitian ini akan melakukan analisis secara elaboratif mengenai permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Hak Kekebalan Diplomatik Terhadap Pejabat Negara Menurut Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik?
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dengan Australia terkait Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik Pejabat Negara Menurut Ketentuan Hukum Internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaturan tentang hak kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh Pejabat Diplomatik maupun Pejabat Non-Diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan juga Hukum Kebiasaan Internasional.
2. Mengetahui penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Australia atas kasus penyadapan Pejabat Republik Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian yang peneliti lakukan ini adalah untuk memperoleh kegunaan secara teoritis atau keilmuan. Secara spesifik, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan tambahan informasi demi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Internasional, khususnya Hukum Diplomatik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami secara lebih dalam mengenai Hak kekebalan yang dimiliki oleh seorang diplomat, serta dasar hukum dan juga pengaturannya. Maka dari itu hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sebuah tambahan

informasi mengenai pengaturan hak kekebalan yang dimiliki tersebut serta perlindungan terhadap hak kekebalan seorang diplomat tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi pendahuluan yang terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan landasan teori dan juga landasan konseptual yang berisikan teori-teori hukum yang tentunya relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang dibahas dan difokuskan dalam penelitian ini. Landasan konseptual menguraikan konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran yang digunakan pada analisis rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan penelitian, yaitu metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PENELITIAN

Bab IV akan menjawab rumusan masalah yang ada, yakni:

- (i) Mengetahui pengaturan tentang hak kekebalan negara penerima menurut Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dan
- (ii) Mengetahui penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Australia atas kasus penyadapan Pejabat Republik Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab V akan menyajikan kesimpulan serta saran terkait penelitian yang telah peneliti lakukan.

